

KODE ETIK SUPPLIER

KATA PENGANTAR

PT Kemas Indah Maju, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh anak perusahaan dan afiliasinya (selanjutnya disebut “KEMAS PKG”), berkomitmen terhadap standar etika dan integritas tertinggi serta bertujuan untuk menciptakan dampak bagi dunia yang lebih baik dan masa depan yang lebih baik. Dalam melakukan hal tersebut, KEMAS PKG telah menetapkan Kode Etik Bisnis (“BCoC”) sebagai standar perusahaan untuk praktik bisnis yang beretika dan kepatuhan terhadap peraturan. Standar ini berlaku untuk seluruh karyawan, direktur, dan pejabat KEMAS PKG di seluruh dunia.

Mirip dengan BCoC kita, Kode Etik Supplier ini (“SCoC” atau “Kode”) lebih jauh menguraikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita harapkan dari semua supplier, kontraktor, konsultan, agen, distributor, perantara, dan mitra bisnis lainnya, beserta karyawan, entitas induk, anak perusahaan, dan subkontraktor mereka (secara kolektif disebut sebagai “Supplier”) untuk dipatuhi.

KEMAS PKG mengharapkan semua mitra bisnis yang terlibat dengan kami memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika bisnis dan kepatuhan tertinggi yang sama. Untuk itu KEMAS PKG mengharapkan seluruh Supplier berkomitmen untuk mencapai nilai-nilai bersama tersebut. Oleh karena itu, dengan terlibat bersama kami dan/atau menerima Kode Etik ini, Supplier berkewajiban untuk mematuhi dan mematuhi ketentuan yang tercantum di sini dan bertanggung jawab untuk mendidik karyawannya sesuai dengan hal tersebut.

Pengabaian dan Modifikasi Peraturan

Kode Etik ini tidak dimaksudkan sebagai daftar lengkap atau dimaksudkan untuk menggantikan perjanjian kontrak dan standar atau peraturan yang berlaku, namun justru melengkapinya. Jika terdapat perbedaan persyaratan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, KEMAS PKG dan Kode Etik Supplier, kebijakan dan prosedur, maka ketentuan yang paling ketat harus dipatuhi.

KETENTUAN UMUM

KEMAS PKG mengharapkan semua Supplier bersikap jujur, adil, dan dapat dipercaya dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, terutama saat berhubungan dengan kita. Supplier KEMAS PKG wajib:

- Menunjukkan komitmen terhadap pemenuhan Kode Etik ini dengan mengadopsi Kode Etik ini atau mengembangkan kode etik mereka sendiri yang setara dengan Kode Etik ini.
- Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta standar dan persyaratan yang mengatur bisnis KEMAS PKG dan Supplier dalam menjalankan bisnis, termasuk namun tidak terbatas pada:

- **Hukum Perdagangan:** mematuhi semua kontrol perdagangan yang berlaku, serta semua undang-undang dan peraturan ekspor, ekspor kembali, dan impor yang berlaku.
- **Hukum Anti-Monopoli:** menjalankan bisnis dengan sepenuhnya mematuhi undang-undang anti-monopoli dan persaingan sehat yang mengatur yurisdiksi tempat Supplier menjalankan bisnisnya. Supplier dilarang terlibat dalam perjanjian apa pun melalui kontrak, pengaturan, kesepakatan, atau praktik bersama yang memiliki tujuan, dampak, atau kemungkinan dampak yang secara signifikan mengurangi persaingan di pasar dalam praktik anti-monopoli, termasuk perjanjian dengan pesaing untuk menetapkan harga, mencurangi penawaran, atau membatasi pasokan.
- **Undang-undang Anti Pencucian Uang:** mematuhi kebijakan anti pencucian uang dan memastikan adanya proses dan kontrol yang memadai untuk mencegah dan mendeteksi upaya pencucian uang dalam bisnis.
- **Undang-undang Ketenagakerjaan:** mematuhi kebijakan perlindungan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dan memberikan kesempatan hidup yang layak kepada pekerja tanpa diskriminasi ras, jenis kelamin, dan gender.
- Menjalankan aktivitas bisnisnya dan memenuhi seluruh kewajiban hukum dan kontrak secara jujur, transparan, dan akuntabel.
- Membangun sistem manajemen yang memadai untuk memastikan efektivitas operasi bisnis secara keseluruhan (terutama yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan berdasarkan Kode ini), dengan mempertimbangkan ukuran bisnis dan risiko yang terkait. Hal ini mencakup pengendalian atau aktivitas pencegahan, pemantauan, dan pelaporan yang efektif untuk operasi bisnis mereka.
- Promosikan *Angkat bicara* budaya dalam bisnis mereka yang mendorong karyawan dan pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menyampaikan kekhawatiran mereka.
- Menyediakan mekanisme yang efektif dan rahasia bagi karyawan dan pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menyampaikan kekhawatiran mereka terkait pekerjaan, atau melaporkan pelanggaran terhadap Kode Etik ini, kebijakan atau prosedur KEMAS PKG dan Supplier sendiri, serta hukum & peraturan yang berlaku. Memastikan bahwa tindakan yang tepat terkait laporan tersebut diambil dengan cara yang obyektif dan tidak memihak.
- Segera memberi tahu perwakilan KEMAS PKG mengenai keadaan apa pun yang mereka hadapi yang mungkin menghambat mereka dalam memenuhi kewajiban mereka sehubungan dengan Kode Etik ini.
- Mendidik dan melatih karyawan, sub kontraktor, dan pihak lain yang dianggap perlu untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap Kode Etik KEMAS PKG dan Supplier, kebijakan dan prosedur, serta hukum dan peraturan yang berlaku.

Berikut dibawah ini adalah nilai-nilai yang membentuk Kode ini:

1. LINGKUNGAN, KESEHATAN, & KESELAMATAN

KEMAS PKG Supplier harus mengintegrasikan praktik manajemen yang sehat, aman, sehat, dan keselamatan ke dalam semua aspek bisnis. Selain itu, Supplier juga harus menanggapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, dan berupaya melindungi lingkungan.

1.1. Lingkungan Kerja

KEMAS PKG Supplier harus:

- Menyediakan lingkungan kerja yang aman, selamat, dan sehat serta sepenuhnya mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan praktik keselamatan dan kesehatan, termasuk yang berlaku di bidang keselamatan kerja, bencana alam dan kesiapsiagaan darurat, cedera dan penyakit akibat kerja, kebersihan industri, pekerjaan yang menuntut fisik, pengamanan mesin, sanitasi, makanan dan air minum, dan perumahan. Langkah-langkah yang memadai harus diambil untuk mencegah dan meminimalkan penyebab dan dampak bahaya yang melekat pada lingkungan kerja, antara lain dengan menyediakan seluruh standar alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan, serta memenuhi persyaratan pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor (CSMS) yang berlaku di KEMAS PKG.
- Melarang penggunaan, kepemilikan, distribusi, atau penjualan obat-obatan terlarang, terutama di lingkungan KEMAS PKG atau dimanapun ketika menjalankan kegiatan usaha untuk tujuan memenuhi kewajiban kontrak dengan KEMAS PKG, termasuk di lingkungan milik Supplier dan area publik. Kepemilikan atau penggunaan senjata saat berada di lingkungan perusahaan atau menjalankan bisnis perusahaan dilarang keras kecuali diwajibkan dan diatur secara khusus oleh undang-undang setempat.

1.2. Keamanan dan Kualitas Produk & Layanan

KEMAS PKG Supplier harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan persyaratan pelanggan yang berlaku mengenai standar kualitas, kesehatan, dan keselamatan untuk produk dan/atau layanan yang disediakan, termasuk larangan atau pembatasan zat tertentu dan pelabelan untuk daur ulang dan pembuangan.

1.3. Perlindungan Lingkungan

KEMAS PKG berkomitmen untuk terlibat aktif dalam upaya global mengurangi emisi guna memerangi perubahan iklim dan melindungi keanekaragaman hayati. KEMAS PKG juga mendorong komitmen yang sama dari Supplier KEMAS PKG. Supplier KEMAS PKG minimal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memperoleh, memelihara, dan memperbarui semua izin dan pendaftaran lingkungan yang diperlukan, serta mengikuti persyaratan operasional dan pelaporan izin tersebut.
- Berusaha untuk menggunakan sumber daya secara efisien dan mengurangi atau menghilangkan semua jenis limbah, termasuk air dan energi, dengan menerapkan langkah-langkah konservasi yang tepat di fasilitas mereka, melalui proses pemeliharaan dan produksi, dan dengan mendaur ulang, menggunakan kembali, atau mengganti bahan.
- Mematuhi semua undang-undang dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku mengenai bahan berbahaya, emisi udara, limbah, dan pembuangan air limbah, termasuk pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, pembuangan, dan pelepasan bahan-bahan tersebut ke lingkungan.

- Jika memungkinkan, identifikasi bahan kimia atau bahan lain yang diproduksi dan/atau dilepaskan yang menimbulkan ancaman terhadap lingkungan dan kelola bahan tersebut dengan tepat untuk memastikan penanganan, pemindahan, penyimpanan, penggunaan, daur ulang, atau penggunaan kembali dan pembuangan yang aman.

2. PRAKTIK KETENAGAKERJAAN YANG ADIL

KEMAS PKG mengharapkan Suppliernya untuk memiliki komitmen yang sama terhadap hak asasi manusia dan kesempatan yang sama di tempat kerja. Semua Supplier KEMAS PKG harus menjalankan praktik ketenagakerjaannya dengan sepenuhnya mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku dan harus, tanpa batasan, mematuhi ketentuan di bawah ini.

2.1. Keberagaman & Inklusi

Dengan tetap menghormati perbedaan budaya, KEMAS PKG mewajibkan Supplier untuk menghindari diskriminasi dalam perekrutan, kompensasi, akses terhadap pelatihan, promosi, pemberhentian, dan pensiun berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, asal negara, agama, usia, disabilitas, identitas atau ekspresi gender, status perkawinan, kehamilan, orientasi seksual, afiliasi politik, keanggotaan serikat pekerja, atau karakteristik lain yang dilindungi.

Supplier didorong untuk mengembangkan tempat kerja yang inklusif di mana semua karyawan merasa dihormati, dihargai, dan dilibatkan. Inklusi melampaui keberagaman; ini memastikan bahwa individu merasa aman, dihargai, dan dihormati di tempat kerja. Tenaga kerja yang beragam tanpa inklusi dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk memberikan kinerja terbaiknya.

2.2. Lingkungan Kerja yang Aman

KEMAS PKG berkomitmen untuk menjaga tempat kerja bebas dari pelecehan, kekerasan, dan diskriminasi yang melanggar hukum. Supplier harus menyelaraskan komitmen ini dengan melarang tindakan disipliner fisik, pelecehan seksual atau verbal, pelecehan, dan intimidasi dalam bentuk apa pun. Supplier juga harus memastikan bahwa tidak ada karyawan yang menghadapi tindakan pembalasan karena menyampaikan kekhawatiran atau melaporkan pelanggaran terhadap kebijakan atau undang-undang perusahaan.

2.3. Penggunaan Tenaga Kerja Sukarela Saja

Supplier dilarang keras mempekerjakan pekerja paksa, termasuk pekerja kontrak, pekerja terikat, atau pekerja penjara. Keterlibatan atau dukungan apa pun terhadap perdagangan manusia atau penggunaan kerja paksa melalui ancaman, pemaksaan, penipuan, atau pemaksaan juga dilarang keras.

2.4. Larangan Pekerja Anak

Supplier harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan usia kerja minimum yang berlaku dan tidak boleh mempekerjakan pekerja anak dalam bentuk apa pun. Supplier dilarang mempekerjakan individu yang berada di bawah usia yang diwajibkan untuk menyelesaikan wajib belajar atau di bawah usia kerja minimum yang sah—mana yang lebih tinggi. KEMAS PKG mendukung program pemagangan di tempat kerja yang sah yang dirancang untuk kepentingan pendidikan generasi muda dan tidak akan bekerja sama dengan Supplier yang mengeksploitasi sistem tersebut.

2.5. Jam Kerja dan Kompensasi

Supplier harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku mengenai jam kerja, lembur, dan kompensasi. Semua tindakan disipliner harus didokumentasikan. Upah, tunjangan, dan upah lembur harus mematuhi undang-undang yang berlaku, dan setiap persyaratan yang disepakati berdasarkan perjanjian perundingan bersama yang sah harus dipenuhi dengan tepat.

2.6. Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama

Supplier harus menghormati hak karyawan atas kebebasan berserikat dan kemampuan mereka untuk membentuk, berorganisasi, dan bergabung dengan serikat pekerja atau asosiasi lainnya, serta terlibat dalam perundingan bersama, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

3. ETIKA BISNIS DAN PERILAKU INTEGRITAS

3.1. Konflik Kepentingan

Supplier harus menghindari konflik kepentingan atau kesan ketidakwajaran ketika menjalankan bisnis dengan KEMAS PKG. Setiap potensi konflik kepentingan harus diungkapkan secara tertulis sebelum melakukan bisnis dengan KEMAS PKG. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada:

- Kepemilikan atau kepentingan menguntungkan dalam bisnis Supplier oleh pejabat publik, perwakilan pemerintah, perwakilan partai politik, atau karyawan KEMAS PKG.

Meskipun konflik kepentingan belum tentu merupakan pelanggaran terhadap kebijakan KEMAS PKG, kegagalan untuk segera mengungkapkannya selalu merupakan pelanggaran. Pengungkapan wajib dilakukan agar manajemen dapat mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang dapat memengaruhi keputusan bisnis.

3.2. Anti Suap dan Korupsi

KEMAS PKG tidak menoleransi suap dan korupsi dan berkomitmen untuk mematuhi semua undang-undang anti suap dan korupsi yang berlaku. Supplier tidak boleh terlibat dalam penyuapan, suap, pemberian uang pelicin, atau praktik korupsi apa pun, baik dalam berurusan dengan pejabat publik atau individu swasta.

Supplier harus mematuhi semua undang-undang yang berlaku yang mengatur lobi, hadiah, pembayaran kepada pejabat publik, kontribusi kampanye politik, dan peraturan terkait. Supplier dilarang keras untuk:

- Menawarkan, menjanjikan, memberi, atau menerima sesuatu yang bernilai (misalnya perjalanan, hadiah, keramahtamahan, sumbangan amal) kepada:
 - Mendapatkan informasi hak milik, pribadi, atau rahasia secara tidak sah.
 - Mempengaruhi tindakan atau keputusan secara tidak patut demi kepentingan Supplier atau KEMAS PKG.
 - Jika tidak, promosikan kepentingan bisnis yang tidak patut.

Definisi Suap:

Suap mencakup menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi suatu tindakan atau keputusan atau mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak pantas.

Definisi "Sesuatu yang Bernilai":

Ini termasuk, namun tidak terbatas pada:

- Uang tunai atau setara tunai (misalnya voucher, e-cash, cek).
- Hadiah untuk anggota keluarga.
- Pinjaman, penghapusan utang, atau bantuan pribadi.
- Rabat, suap, atau informasi orang dalam.
- Hiburan, jamuan makan, perjalanan, atau sumbangan amal.
- Peluang usaha atau pekerjaan.

3.3. Hadiah dan Hiburan

Menukarkan sesuatu yang bernilai dapat mempengaruhi keputusan bisnis secara tidak patut dan dapat dianggap sebagai penyuapan atau menimbulkan konflik kepentingan. Untuk itu KEMAS PKG memberlakukan **TIDAK ADA HADIAH** kebijakan dengan Supplier dan mitra bisnisnya.

- **Tindakan yang Dilarang:**
 - Menawarkan sesuatu yang bernilai untuk memperoleh atau mempertahankan manfaat atau keuntungan bagi pemberinya.
 - Menawarkan segala sesuatu yang terkesan mempengaruhi, membahayakan penilaian, atau mewajibkan pegawai KEMAS PKG.
- **Makanan Bisnis:**

- Jamuan makan bisnis diperbolehkan hanya jika tujuannya adalah untuk membicarakan bisnis dan jamuan makan tersebut dilakukan bersama-sama.
- Supplier harus menerapkan pertimbangan, kebijaksanaan, dan sikap tidak berlebihan saat menawarkan makanan dan memastikan kepatuhan terhadap semua kebijakan, peraturan, dan adat istiadat setempat.

KEMAS PKG menghargai hubungan bisnis yang baik dan menghormati semua mitra bisnis. Menolak hadiah yang bermaksud baik bukan berarti tidak sopan, namun hal ini diperlukan untuk menghindari pengaruh yang tidak pantas terhadap keputusan bisnis. Supplier diharapkan mempertahankan kebijakan hadiah dan hiburan serupa.

3.4. Catatan Bisnis

Supplier harus secara jujur dan akurat mencatat dan melaporkan semua informasi dan transaksi bisnis, termasuk urusan dengan KEMAS PKG. Pembuatan, penyimpanan, dan pembuangan catatan bisnis harus mematuhi semua standar, hukum, dan persyaratan peraturan yang berlaku.

Supplier harus jujur dan transparan ketika mengungkapkan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk badan pengatur dan pejabat pemerintah.

3.5. Perlindungan Kekayaan Intelektual, Informasi, dan Aset

Melindungi kekayaan intelektual, informasi, dan aset sangat penting bagi KEMAS PKG. Supplier harus:

- Hormati dan melindungi hak kekayaan intelektual semua pihak dengan hanya menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan konten yang diperoleh dan dilisensikan secara sah.
- Melindungi dan menggunakan aset fisik dan intelektual KEMAS PKG secara bertanggung jawab, termasuk informasi rahasia dan hak milik, properti berwujud, persediaan, dan peralatan.
- Hormati privasi dan informasi pribadi karyawan KEMAS PKG dan mitra bisnis, pastikan akses dibatasi untuk tujuan bisnis yang sah atau persyaratan hukum.
- Mematuhi seluruh persyaratan KEMAS PKG untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan privasi, termasuk penggunaan kata sandi yang benar dan akses ke sistem perusahaan.

Supplier dilarang menggunakan teknologi atau sistem yang disediakan KEMAS PKG untuk:

- Membuat, mengakses, atau mengirim materi yang tidak pantas, menyinggung, atau melecehkan.
 - Mengirimkan informasi palsu, menghina, atau jahat.
 - Manfaatkan kebutuhan atau keuntungan pribadi.
-

3.6. Transaksi Orang Dalam

Supplier harus menghindari transaksi orang dalam, yang merupakan tindakan ilegal dan tidak etis. Supplier tidak boleh:

- Memperoleh informasi rahasia atau non-publik secara tidak sah.
 - Membuat keputusan bisnis atau perdagangan berdasarkan informasi rahasia atau non-publik.
 - Berbagi informasi rahasia atau non-publik tanpa izin sebelumnya.
-

3.7. Keterlibatan dengan Komunitas

KEMAS PKG berkeyakinan untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan dan kesejahteraan para pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat. Supplier didorong untuk:

- Terlibat dengan masyarakat sekitar sebagai mitra terpercaya.
 - Mempromosikan dan memberdayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
 - Melindungi warisan budaya dan menghormati hak milik dan tanah, termasuk hak masyarakat adat.
 - Memastikan semua negosiasi terkait properti dan penggunaan lahan dilakukan secara transparan, terdokumentasi, dan dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dan sukarela.
-

3.8. Akuntabilitas dan pelaporan

KEMAS PKG mewajibkan seluruh Supplier untuk mematuhi Kode Etik Supplier ini. Supplier harus segera memberitahu kontak KEMAS PKG atau anggota manajemen KEMAS PKG jika timbul situasi yang menyebabkan Supplier beroperasi dengan melanggar Kode Etik ini.

Untuk memastikan pemahaman, KEMAS PKG dapat memberikan pelatihan tentang Kode ini, yang mungkin wajib bagi Supplier.

Meskipun Supplier diharapkan melakukan pemantauan mandiri dan menunjukkan kepatuhan, KEMAS PKG berhak untuk:

- Melakukan audit atau inspeksi terhadap Supplier dan fasilitasnya untuk memastikan kepatuhan.
- Mengambil tindakan perbaikan, termasuk pemutusan kontrak atau pemberhentian personil Supplier, jika terjadi ketidakpatuhan terhadap Kode Etik ini atau undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Pertanyaan Kunci tentang Integritas

Supplier harus ingat bahwa Kode Etik Supplier KEMAS PKG ini bukanlah pengganti penilaian baik mereka. Kode ini tidak dimaksudkan dan tidak dapat mencakup setiap situasi yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, Supplier harus waspada terhadap tanda-tanda bahwa mereka mungkin berada dalam wilayah abu-abu integritas dan mengajukan tiga pertanyaan sederhana kepada diri mereka sendiri jika ada keraguan mengenai apa yang harus mereka lakukan.

1. Bagaimana tanggapan keputusan ini bagi KEMAS PKG, perusahaan Anda sendiri, dan pihak lain?
2. Apakah tindakan Anda mematuhi undang-undang, kebijakan perusahaan Anda, dan Kode Etik Supplier ini?
3. Apakah tindakan Anda akan merugikan nama baik KEMAS PKG dan/atau perusahaan Anda sendiri

¹ *Kekayaan intelektual merupakan salah satu aset KEMAS PKG yang paling berharga. Kekayaan intelektual mencakup paten, rahasia dagang, merek dagang, hak cipta, dan desain, serta membantu melindungi penemuan KEMAS PKG, proses manufaktur, merek, rencana bisnis, dokumen dan grafik pemasaran, perangkat lunak, bentuk produk, informasi kepemilikan, dan banyak hal lainnya.*

Informasi hak milik adalah informasi yang tidak diungkapkan, misalnya, tidak diketahui publik atau tersedia secara umum, dan dijaga kerahasiaannya.

Informasi pribadi adalah segala informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya nama, identitas karyawan dan pribadi, alamat, nomor telepon, data biometrik dan genetik, serta data atau informasi sensitif lainnya.